



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran HP 087749871335
website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemde@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 104);
17. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Leran Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.801.091.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.462.862.049,88
Defisit	Rp	- 661.771.049,88
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	661.771.049,88
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	661.771.049,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan desa.
- (2) Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek dan/atau rincian objek belanja dalam satu kegiatan;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 31 Desember 2025
PJ. KEPALA DESA LERAN,



SUPRIYADI

Diundangkan di Leran
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	329.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.464.041.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.801.091.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	801.066.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	733.480.272,84	
5.3.	Belanja Modal	917.514.977,04	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.462.862.049,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(661.771.049,88)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	661.771.049,88	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	661.771.049,88	
	PEMBIAYAAN NETTO	661.771.049,88	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Leran, 31 Desember 2025
Pj. Kepala Desa
KEPALA DESA
LERAN
SUPRIYADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	329.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.464.041.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.801.091.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.748.757.503,88	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	912.244.196,20	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.560.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	538.560.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.506.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	35.506.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	65.813.098,36	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.813.098,36	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.350.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	35.000.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	35.000.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	72.000.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	9.814.297,84	DLL
	1.1.99 5.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.214.297,84	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	662.094.000,04	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.650.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.650.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	653.444.000,04	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	653.444.000,04	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.730.996,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.357.245,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.357.245,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	840.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	533.751,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	533.751,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	127.944.380,64	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	31.360.464,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.360.464,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	49.268.736,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.268.736,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.967.904,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.967.904,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.218.300,64	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.218.300,64	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	15.478.976,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.478.976,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	680.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	720.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	25.250.000,00	PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	42.743.931,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.042.931,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	4.042.931,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.701.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.701.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>529.853.046,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	4.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	4.500.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	201.690.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	107.640.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.640.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	84.050.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.050.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.274.046,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	13.436.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.436.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	51.378.046,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	51.378.046,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13.460.000,00	PAD
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.460.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	222.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	20.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	30.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	160.000.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Per mukiman/Jalan Lingkungan/Desa	12.000.000,00	PBH
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.389.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.809.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.809.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.580.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.580.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>167.451.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	121.711.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	121.711.500,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.711.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.840.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.840.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.400.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.500.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.4.90		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.000.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi	6.000.000,00	DLL
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	10.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.462.862.049,88	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(661.771.049,88)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	661.771.049,88	
		PEMBIAYAAN NETTC	661.771.049,88	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Leran, 31 Desember 2025
Pj. Kepala Desa

SUPRIYADI